



KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
NOMOR : 274/9/KEP/ 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPALA DESA CANDIWULAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Pembentukan Sekretariat PPS dilakukan setelah Pengangkatan PPS terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sumpah janji;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Sekretariat PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari ASN dan/atau Non-ASN yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022, Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 (satu) Sekretaris PPS dan 2 (dua) Staf Sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi PPS melalui KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota;
- Memperhatikan : Surat KPU Kabupaten Kebumen Nomor 62/PP.04.01-SD/3305/2023 tentang Pembentukan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Pemilihan Umum Tahun 2024 berakhir dengan ketentuan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Candiwulan
Pada tanggal 31 Januari 2023



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth. :

1. KPU Kabupaten Kebumen;
 2. Ketua PPK untuk Arsip Sekretariat PPK;
 3. Ketua PPS untuk Arsip Sekretariat PPS;
 4. Arsip.
-



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candiwulan
Nomor : 274/9/KEP/2023
Tentang Penetapan Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara Desa Candiwulan
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Jenis Kelamin	Jabatan Dalam Dinas/Desa	Jabatan
1	2	3	4	5
1.	Marsidi	Laki-laki	Sekdes	Sekretaris
2.	Dewi Mulyanti	Perempuan	Kaur Keuangan	Staff Urusan TU, keuangan dan Logistik
3.	Fela Yunita	Perempuan	Kasi Kesra dan Pelayanan	Staff Urusan Teknis Pemilihan

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO
Kuwatno

